



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 172 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Tertanggal 4 Djuni 1957 No. 131 tahun 1957 tentang pematjahan Kementerian Perekonomian mendjadi Kementerian Perindustrian, dalam Surat keputusan mana ditjatumkan pula lapangan pekerdjaan masing-masing Kementerian, dianggap perlu menetapkan peraturan tentang penjerarahan penjelemgaraan urusan "Statistik" kepada Perdana Menteri'

Mengingat : a. Staatsblad 1922 No. 345 dan 1934 No. 508;
b. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 4-6-1957 No. 131 tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatja pada tanggal 17 Mei 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENJERAHAN URUSAN "STATISTIK"
DARI MENTERI PERDAGANGAN KEPADA PERDANA MENTERI,
Sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada Perdana menteri diserahkan penjelenggaraan urusan "Statistik".

Pasal 2.

Kekuasaan dan kewadajiban mengenai urusan sebai termaksud dalam pasal 1 peraturan ini jang tertub dalam Undand-Undang dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri.

Pasal 3.

Biro Pusat Statistik ditempatkan dibawah Perdana Menteri

Pasal 4.

Kekuasaan untuk menjelenggarakan dan mempergunakan semua Mata Anggaran dari Pos 5 c 9 Bab I dan II dari Bagian V C Anggaran Republik Indonesia untuk tahun Dinas 1957 pindah dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5.

Semua pegawai dan pekerdja Biro Pusat Statistik dipindahkan dibawah Perdana Menteri.

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d
(DJUANDA)

MENTERI PERDAGANGAN,
t.t.d.
(SUNARDJO)

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.
(SUTIKNO SLAMET).